LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR: 4 **TAHUN: 2011**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR **NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG**

PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA **MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **BUPATI BOGOR,**

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung dan sarana publik vana berfungsi khusus di dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
 - b. bahwa pelaksanaan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi perlu pengendalian dilakukan pengawasan, ruang dengan memperhatikan pemanfaatan efisiensi, keseimbangan, keserasian, keselarasan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum;

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaran Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
- 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Umum, Pekeriaan Menteri Komunikasi dan Informatika Kepala Badan dan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- 19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatn Bogor 23);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9
 Tahun 2008 tentang
 Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat
 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
 Tahun 2008 Nomor 9);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 41).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Badan Perizinan Terpadu adalah Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya
 - 6. Telekomunikasi ...

- 6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tandatanda,isvarat,tulisan,qambar,suara bunvi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 7. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
- Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut 8. menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan kontruksi dengan gedung dipergunakan bangunan yang untuk umumyang stuktur fisiknya kepentingan berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan kontruksinya disesuaikan sebagai menempatkan perangkat sarana penunjang Telekomunikasi.
- 9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
- 10. Menara Bersama adalah menara Telekomunikasi seluler yang digunakan bersama-sama oleh operator penyelenggara Telekomunikasi seluler.
- 11. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang design/bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.

- 12. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangun-bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleg berbagai simpul untuk menyatukannya.
- 13. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
- 14. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara Telekomunikasi untuk dipergunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
- 15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
- 16. Penyedia Jasa Kontruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi.
- 17. Jaringan Utama bagian jaringan adalah dari dapat infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai Cental Trunk, Mobile Switching Center (MSC), (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi Utama (Base Stasion Controller Backbone Transmission).

- 18. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya dapat disebut IMB Menara adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat menara sesuai dengan persyaratan administrasi serta persyaratan teknis bangunan Telekomunikasi yang berlaku.
- 19. Izin Operasi Menara, yang selanjutnya dapat disebut IOM adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mengoperasikan bangunan menara dengan segala fasilitas sesuai peruntukannya.
- 20. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya dapat disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
- 21. Titik lokasi menara bersama adalah Lokasi Penempatan dan Pembangunan Menara Bersama yang telah ditentukan.
- 22. RAB adalah Rencana Anggaran Biaya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Asas penyelenggaraan menara, berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, keserasian, estetika, dan kepastian hukum.

Tujuan pengaturan penyelenggaraan menara, adalah:

- a. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara, yang menjamin keandalan teknis menara dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan serta mengendalikan pembangunan menara;
- b. mewujudkan keharmonisan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan layanan jasa telekomunikasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan meliputi proses pembangunan, penggunaan, perizinan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban terhadap menara yang berfungsi khusus sebagai sarana penunjang jaringan atau sistem tertentu.

BAB III PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

(1) Pembangunan menara telekomunikasi dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, ketersediaan lahan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan usaha dan pertumbuhan industri.

(2) Pembangunan ...

- (2) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun diatas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Struktur bangunan menara bersama yang dibangun di atas permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mampu menampung paling sedikit 4 (empat) penyelenggara telekomunikasi.
- (4) Dalam hal pembangunan menara dibangun pada bagian bangunan/gedung sebagaimana dimaksud wajib menghitung ayat (2),pada mempertimbangkan kemampuan teknis bangunan serta keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai dengan persyaratan keandalan bangunan gedung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung.

- (1) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:
 - a. penyedia menara;
 - b. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - c. penyedia jasa konstruksi.
- (2) Pelaksana pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum melaksanakan pembangunan wajib menyusun informasi rencana penggunaan bersama menara.

- (1) Penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat menempatkan:
 - a. antena di atas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
- (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan izin.
- (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.

Pasal 8

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :

- a. ruang/tempat penempatan perangkat;
- b. struktur menara;
- c. rangka struktur menara;
- d. ketinggian menara;
- e. fondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

- (1) Bangunan menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. pagar pengaman;
 - e. marka halangan penerbangan *(aviation obstruction marking);*
 - f. lampu halangan penerbangan *(aviation obstruction light);* dan
 - g. lampu penerangan menara;
 - h. sarana lainnya sesuai peraturan perundangundangan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - b. nama pemilik;
 - c. nama penanggung jawab;
 - d. lokasi dan koordinat menara;
 - e. tinggi menara;
 - f. tahun pembuatan/pemasangan;

f. kontraktor ...

- g. kontraktor;
- h. pabrikan; dan
- i. beban maksimum.

Pasal 10

- (1) Lokasi dan jumlah pembangunan menara wajib berpedoman kepada :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana detail tata ruang dan pengaturan zonasi (zoning regulation); dan
 - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Lokasi dan jumlah pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada zona pemanfaatan.
- (3) Zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokan sebagai berikut :
 - a. zona padat;
 - b. zona sedang; dan
 - c. zona rendah.
- (4) Zona pemanfaatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
 - a. tunggal;

b. rangka ...

- b. rangka; dan
- c. kamuflase.
- (2) Bentuk menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (1)Pembangunan menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kawasan yang termasuk bandara udara/lapangan udara (lanud)/pangkalan udara TNI;
 - b. kawasan cagar budaya;
 - c. kawasan pariwisata;
 - d. kawasan hutan lindung;
 - e. kawasan istana kepresidenan;
 - f. kawasan pengawasan militer; dan
 - g. kawasan dengan pengendalian ketat lainnya.

BAB IV

PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 13

Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 14

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggungjawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 15

(1) Penggunaan bersama menara oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan.

- (2) Apabila ...
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Apabila koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi dapat memohon kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

Setiap penyedia/pengelola menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkewajiban, untuk :

- a. membangun menara sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan;
- b. mengasuransikan menara bersama dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari bangunan menara sesuai dengan radius ketinggian menara;
- c. memanfaatkan menara sesuai peruntukannya;
- d. melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala;
- e. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. memperbaiki menara yang dinyatakan tidak laik fungsi; dan
- g. membongkar menara yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki.

BAB V ...

BAB V

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu

IMB Menara

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara bersama wajib memiliki IMB Menara dari Bupati.
- (2) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui Badan Perizinan Terpadu.

Pasal 18

Permohonan IMB Menara Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh penyedia menara kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan administratif, terdiri dari:
 - 1. status kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - 2. surat keterangan rencana kota;
 - 3. rekomendasi dari instansi terkait khusus kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;

4. akta ...

- akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
- 6. informasi rencana penggunaan bersama menara;
- 7. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; dan
- 8. apabila menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- b. persyaratan teknis mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis, sebagai berikut :
 - Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat kajian dampak positif dan negatif terhadap lingkungan hidup serta upaya pengelolaan dan pemantauannya;
 - 2. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - 3. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - 4. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, system kontruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 19 ...

- (1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) Terhadap permohonan IMB menara yang ditolak, bupati memberikan alasan secara tertulis, paling lama 6 (enam) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
- (5) Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuali terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada bupati secara berkala setiap tahun.
- (6) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ...

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang berhubungan dengan persyaratan izin, maka izin yang dimaksud tidak diterbitkan sampai dengan adanya kepastian hukum bagi pemohon selaku yang berhak atas permohonan izin tersebut.
- (2) Terhadap izin yang tidak diterbitkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon.

Bagian Kedua Izin Operasional Menara Bersama Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang akan mengoperasionalkan menara wajib memiliki IOM yang dikeluarkan oleh Bupati, kecuali menara yang termasuk katagori fungsi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan IOM serta persyaratan lainnya yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI...

BAB VI BIAYA

Pasal 22

- (1) Penyedia menara atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan bersama menara kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya.
- (2) Biaya penggunaan bersama menara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan harga yang wajar dan transparan berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB VII RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Atas pelayanan terhadap kegiatan IMB Menara dan pengendalian menara telekomunikasi dapat dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi irformasi, penyelenggaraan komunikasi dan bangunan gedung, dan penataan ruang, lingkungan hidup.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

PasaL 25

- (1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

 meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;

d. melakukan...

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- menghentikan penyidikan setelah mendapat h petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan selanjutnya tindak pidana dan memberitahukan tersebut kepada hal penuntut tersangka, atau umum, keluarganya; dan/atau
- melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik ...

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Administratif Paragraf 1 Pembekuan IMB Menara Pasal 26

- (1) Terhadap penyedia Menara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 21 diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturutturut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika setelah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik IMB Menara tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan atas teguran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pembekuan terhadap IMB Menara.

(3) Penyedia ...

(3) Penyedia Menara wajib melakukan penyesuaian paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, terhitung sejak pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2 Pencabutan IMB menara Pasal 27

- (1) Apabila setelah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melakukan penyedia Menara tidak juga penyesuaian yang disarankan, maka Dinas membidangi yang penyelenggaraan gedung merekomendasikan bangunan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu untuk melakukan pencabutan IMB Menara.
- (2) Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan disertai alasanalasannya.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana Pasal 28

(1) Setiap ...

- (1) Setiap penyedia menara yang melanggar ketentuan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29

(1) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (2) Penyedia menara yang telah memiliki IMB Menara dan belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - (3) Menara ...
- (3) Menara telekomunikasi yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang wilayah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan-ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 10 Maret 2011

> > **BUPATI BOGOR,**

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 10 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

ttd

E. RUPALI